

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 264.C/IMS-SK/V/2020

Tentang

Pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu CV HARBUNG MALANG

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
 2. Tidak bersedia dilakukan penilikan.

maka, Direktur PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI **mencabut** Sertifikat Legalitas Kayu nomor sertifikat IMS-SLK-264 atas nama CV HARBUNG MALANG.

Dengan **dicabutnya** sertifikat ini maka,

1. CV HARBUNG MALANG tidak dapat menggunakan logo V-Legal dalam kegiatan jual-beli nya.
2. CV HARBUNG MALANG dinyatakan sudah tidak berlaku sejak diterbitkannya SK Pencabutan ini.
3. CV HARBUNG MALANG diwajibkan mengembalikan Sertifikat Legalitas Kayu (asli) kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dijadikan periksa oleh pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan operasional yang bersangkutan.

Bekasi, 6 Mei 2020

Direktur



Ir. Dwi Harsono